KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

NOMOR SOP	:	**MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.08. (SJ-DAG.5)**
TGL. PEMBUATAN	:	
NO & TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA BIRO UMUM,**

SUPARDJO

NAMA SOP : **TATA CARA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN**

DASAR HUKUM:

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi no : Per.04/Men/1980tentangsyarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.75/Men/2002 T E N T A N G Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Nomor : Sni-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) Di Tempat Kerja
- Permen Pu No. 16 tahun 2010 Tentang Pelaksanan Pemeriksaan Gedung Secara Berkala

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Staf Urusan Dalam
- Teknisi
- SMA / SEDERAJAT

KETERKAITAN:

N/A

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

N/A

PERINGATAN:

N/A

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

N/A

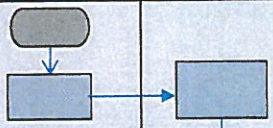
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.08. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : TATA CARA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN

A. Flowchart

No	Aktivitas				Mutu Baku			Keterangan
		Unit	Sub bagian urusan dalam	Kabag. Rumah Tangga	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pembinaan teknis pencegahan kebakaran							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran
a	Melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran
b	Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran
c	Menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaranbangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.08. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : TATA CARA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN

d	Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran.							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran
e	Melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung bidang keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran.							Pelatihan Oleh Dinas Pemadam Kebkaran
2	Melakukan tugas inspeksi							
a	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;							
b	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;							

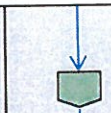
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.08. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : TATA CARA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN

HALAMAN : 4 dari 5

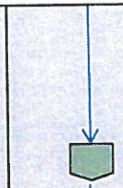
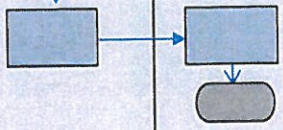
c	Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;							
d	Menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya.							
e	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung;							
3	Melakukan penindakan							
a	melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;							

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

STANDARD OPERATING PROCEDURES

KODE SOP : MOT - 10.01.CFM.02.SOP.01. IK.08. (SJ-DAG.5)

NAMA SOP : TATA CARA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN

b	melaksanakan, koordinasi dan kerjasama penegakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran							
4	Pelaporan Ke Sub. Urusan Dalam Dan Mengetahui Kepala bagian rumah Tangga							Pelaporan Bahwa Kegiatan Pencegahan Bencana Kebakaran Telah Dilakukan